



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU  
DENGAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
TENTANG**

**KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 130.13/5/KB/III/PEM.2024  
Nomor : 009A/IT1.A/KS.00/2024

Pada hari ini Senin tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat (04-03-2024), bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. LILIS SURIANI** : Pj. Bupati Lamandau, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3 – 3940 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau, berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. REINI WIRAHADIKUSUMAH** : Rektor Institut Teknologi Bandung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung, berkedudukan di Jalan Tamansari No. 64, Bandung 40116, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

<b>Paraf Para Pihak</b>	
<b>Pihak Kesatu</b> :	
<b>Pihak Kedua</b> :	

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Pemerintah Kabupaten Lamandau yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk pembangunan di Kabupaten Lamandau, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama.

Dasar Hukum Kesepakatan Bersama adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Paraf Para Pihak	
Pihak Kesatu	: 
Pihak Kedua	: 

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam kerangka Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kerja sama lebih lanjut **PARA PIHAK**, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 2**  
**ASAS KERJA SAMA**

Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan asas saling mempercayai, saling menghormati, saling menguntungkan dan kesamaan derajat di antara **PARA PIHAK**, serta musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme yang sehat.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

- a. Pengembangan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. Pengembangan dan peningkatan potensi sumber daya alam melalui penyelenggaraan penelitian dan pengkajian;
- c. Perencanaan dan pembangunan yang tepat, terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui kegiatan konsultasi dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama atau yang lebih rinci dan bersifat teknis-operasional, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kesepakatan serta kemampuan dari **PARA PIHAK** dan masing-masing **PIHAK** dapat menunjuk Unit Kerja di lingkup kerjanya sebagai pelaksana sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (3) **PIHAK KESATU** berdasarkan surat kuasa menunjuk Unit Kerja dan/atau Perangkat Daerah sebagai pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- (4) Terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi berkala oleh **PARA PIHAK**.

Paraf Para Pihak	
Pihak Kesatu	: 
Pihak Kedua	: 

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diubah (diperbaiki, diperpanjang, ataupun ditinjau kembali) sesuai kesepakatan secara tertulis dari **PARA PIHAK**, dengan ketentuan setiap tahun diadakan evaluasi untuk menentukan tindak lanjutnya, sebagaimana maksud dalam Pasal 4 ayat (4) Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perubahan terhadap jangka waktu Kesepakatan Bersama ini wajib diberitahukan oleh **PIHAK** pemrakarsa secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau akan diakhiri.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara jelas dan mengikat diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan penuh kepercayaan dan tanggung jawab serta didasarkan atas itikad baik dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata di dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat di antara **PARA PIHAK**, salah penafsiran dalam pelaksanaan atas isi dari Kesepakatan Bersama ini, dan/atau perselisihan dari **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 8**  
**KORESPONDENSI**

Apabila diperlukan korespondensi dari **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama ini, setiap **PIHAK** akan menyampaikannya secara tertulis kepada **PIHAK** yang berkepentingan melalui kurir khusus, *e-mail* resmi, atau pos kilat tercatat dengan alamat sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU:**

Pj. Bupati Lamandau  
Kantor Bupati Lamandau, Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik,  
Kabupaten Lamandau  
Telp. : (0532) 2071002  
Email : setda@lamandaukab.go.id

<b>Paraf Para Pihak</b>	
<b>Pihak Kesatu</b>	: 
<b>Pihak Kedua</b>	: 

2. **PIHAK KEDUA:**

Biro Kemitraan Institut Teknologi Bandung  
Jl. Tamansari No. 64, Bandung 40116  
Telp. : (022) 4240250  
Email : sekre-kemitraan@itb.ac.id

**Pasal 9**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang akan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi dari **PARA PIHAK**.
- (3) Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) dan 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PARA PIHAK** sebagai tindasan, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah **PIHAK KESATU** sebagai arsip.

**PIHAK KESATU,**  
**LILIS SURIANI**

**PIHAK KEDUA,**  
**REINI WIRAHADIKUSUMAH**

Paraf Para Pihak	
Pihak Kesatu	: 
Pihak Kedua	: 